



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1322.17 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN POHJENTREK
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan POHJENTREK Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Kepala Desa Parasrejo Nomor 475/KEP-10/424.313.2.04/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Parasrejo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Pleret Nomor 475/KEP-49/424.313.2.03/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Pleret, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Sukorejo Nomor 140/KEP-37/424.313.2.06/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Sukorejo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024;

10. Keputusan Kepala Desa Sungikulon Nomor 475/KEP-50/424.313.2.08/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Sungikulon, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Sungiwetan Nomor 475/KEP-16/424.313.2.07/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Sungiwetan, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Susukanrejo Nomor 473/KEP-49/424.307.2.06/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Susukanrejo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Tidu Nomor 475/KEP-49/424.313.2.06/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tidu, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Warungdowo Nomor 475/KEP-39/424.313.2.02/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

15. Keputusan Kepala Desa Logowok Nomor 475/KEP-10/424.313.2.05/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Logowok, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN POHJENTREK KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan POHJENTREK Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Selamat sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nur Huda Madjodjo



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1322.17 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
POHJENTREK KABUPATEN PASURUAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN POHJENTREK
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	IMAM SAPI'I	L	SEKRETARIS	LOGOWOK
2	M. IRFAN	L	STAF	LOGOWOK
3	RENI	P	STAF	LOGOWOK
1	NIATUS SOLICHAH	P	SEKRETARIS	PARASREJO
2	MOHAMMAD FAHMI AZIS	L	STAF	PARASREJO
3	ISKANDAR WIJAYA	L	STAF	PARASREJO
1	PURWO SUDARMINTO	L	SEKRETARIS	PLERET
2	MOCHAMMAD MIFTACHUL CHOIR	L	STAF	PLERET
3	SRI SUNDARI	P	STAF	PLERET
1	MUKHAMMAD YUFIK ROSIDI	L	SEKRETARIS	SUKOREJO
2	MOHAMMAD ALI RUSDI	L	STAF	SUKOREJO
3	SAMSUL ARIFIN	L	STAF	SUKOREJO
1	MUCHAMMAD TAUFIK	L	SEKRETARIS	SUNGIKULON
2	FATKHULLOH	L	STAF	SUNGIKULON
3	ABDUL GOFUR	L	STAF	SUNGIKULON

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	ROHIM	L	SEKRETARIS	SUNGIWETAN
2	MUHAMMAD SU'UDI	L	STAF	SUNGIWETAN
3	HARIANI RAHAYU	P	STAF	SUNGIWETAN
1	SUYEKTI WULANSARI	P	SEKRETARIS	SUSUKAN REJO
2	IKE ZULAICHATUN NABAWIYAH	P	STAF	SUSUKAN REJO
3	MUKHAMMAD SUUD	L	STAF	SUSUKAN REJO
1	MUKHAMMAD KHOLIL	L	SEKRETARIS	TIDU
2	MOKHAMAD NASIR	L	STAF	TIDU
3	SAIFULLOH	L	STAF	TIDU
1	SUHARTO EDI Rianto	L	SEKRETARIS	WARUNG DOWO
2	MUFTI	L	STAF	WARUNG DOWO
3	RONI HERMAWAN	L	STAF	WARUNG DOWO

Pasuruan, 08 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo